

Variabel Akuntansi dan Non Akuntansi sebagai *Determinan Transfer Pricing*

Christofer Sembiring¹, Cris Kuntadi²

¹*christofer.sembiring@gmail.com*

¹Perbanas Institute, Jakarta

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta

Abstract: *Transfer pricing refers to a company's policy for calculating the transferred price of a transaction with a related party. Even though it is actually neutral, the terminology of transfer pricing is more often used to explain the practice of reducing the tax burden by transferring company profits to other companies within the same group. The purpose of this study is to compare the results of previous research on transfer pricing in Indonesia and provide recommendations for future transfer pricing research agendas. This study used a qualitative method with a literature review approach. The data source is in the form of 44 research results published between 2019 until May 2023 from journals that have been accredited by SINTA. Based on the results of previous research, variables that influence transfer pricing are identified, namely accounting variables (tax, exchange rate, profitability) and non-accounting variables (good corporate governance, foreign ownership, tax haven).*

Keywords: *Exchange rate; foreign ownership; profitability; tax; transfer pricing*

Abstrak: Transfer pricing mengacu pada kebijakan perusahaan dalam menghitung harga yang ditransfer suatu transaksi dengan pihak berelasi. Meski sebenarnya netral, namun terminologi transfer pricing lebih sering digunakan untuk menjelaskan praktik pengurangan beban pajak dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke perusahaan lain dalam satu grup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya mengenai *transfer pricing* di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk agenda penelitian transfer pricing di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Sumber datanya berupa 44 hasil penelitian yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga Mei 2023 dari jurnal yang telah terakreditasi SINTA. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu teridentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi transfer pricing yaitu variabel akuntansi (pajak, nilai tukar, profitabilitas) dan variabel non akuntansi (good Corporate Governance, kepemilikan asing, tax haven).

Kata Kunci: Nilai Tukar; kepemilikan asing; profitabilitas; pajak; penetapan harga transfer

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang mendorong bertumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini memiliki cabang dan beroperasi di lebih dari satu

negara. Di dalam lingkungan perusahaan seperti ini, terjadi transaksi antar divisi atau dengan anggota perusahaan di negara lain, yang dikenal sebagai transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi internasional antar perusahaan tersebut berupa penjualan barang atau jasa, termasuk barang tak berwujud seperti lisensi hak dan lainnya. Karena kegiatan bisnis internasional ini, secara tidak langsung perusahaan berhadapan dengan permasalahan tarif pajak antar negara yang berbeda-beda. Pajak pada dasarnya merupakan beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Sebagai entitas yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, maka perusahaan pun berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing pada dasarnya adalah kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transfer dalam transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Walaupun terminologi *transfer pricing* sebenarnya adalah terminologi yang netral, pada kenyataannya *transfer pricing* lebih sering diartikan sebagai metode untuk mengurangi beban pajak dengan cara memindahkan laba antar perusahaan di dalam grup yang sama (Darma, 2020).

Transfer pricing dapat menyebabkan turunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Penurunan penerimaan pajak tersebut berimplikasi pada kebijakan pengeluaran publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan terbatasnya penerimaan negara, maka negara membatasi belanja yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Tax Justice Network dalam laporannya berjudul *The State of Tax Justice 2021* menyebutkan potensi hilangnya penerimaan pajak Indonesia mencapai sekitar Rp126,7 triliun akibat sebagai akibat pengalihan laba ke luar negeri atau *transfer pricing* (The Tax Justice Network, 2021).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi determinan transfer pricing. Berdasarkan pencarian di basis data Google Scholar terhadap hasil penelitian yang terbit antara tahun 2019 sampai dengan Mei 2023, setidaknya terdapat 44 hasil penelitian yang meneliti berbagai variabel yang mempengaruhi *transfer pricing*. Determinan transfer pricing tersebut dapat dikelompokkan menjadi variabel yang menggunakan data akuntansi (variabel akuntansi) dan

variabel yang menggunakan data lain (variabel non akuntansi). Variabel akuntansi tersebut antara lain adalah *tax*, *exchange rate* dan *profitability*. Sedangkan variabel non akuntansi antara lain adalah *good corporate governance*, kepemilikan asing, dan *tax haven*.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka berbasis berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel akuntansi dan non akuntansi yang menjadi determinan *transfer pricing*. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi penelitian berikutnya mengenai variabel yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* yang berpotensi menurunkan penerimaan negara dari setor pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan bahwa suatu hubungan keagenan muncul saat ada suatu kontrak dimana satu pihak (prinsipal) memerintahkan pihak lain (agen) untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan principal (Jensen and Meckling, 1976). Melalui kontrak tersebut, prinsipal mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan. Dalam situasi tersebut, baik prinsipal dan agen akan memaksimalkan keuntungan bagi dirinya masing-masing sehingga agen mungkin saja akan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan terbaik prinsipal (Godfrey, 2010). Karena prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda tetapi bekerja sama untuk melakukan tugas yang berbeda, ada kemungkinan masalah keagenan muncul. Sebagai agen, direksi diberi wewenang untuk mengelola aset perusahaan. Ini mendorong mereka untuk melakukan transfer pricing untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Rasmini, Wirakusuma, & Yuniasih, 2012).

Variabel Akuntansi Sebagai Determinan Transfer Pricing

Variabel akuntansi yang memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing* dalam penelitian ini adalah *tax*, *exchange rate* dan *profitability*. *Tax* dalam penelitian ini menggunakan definisi pajak di Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Sesuai ketentuan undang-undang, pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perusahaan melakukan transfer pricing untuk menurunkan beban pajak karena perusahaan melihat pembayaran pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut (Saputra, Angela, & Agustin, 2020). Meskipun dari perspektif perusahaan multinasional, *transfer pricing* merupakan cara untuk memaksimalkan laba usaha, otoritas fiskal selalu menginginkan setiap transaksi tetap mengacu pada harga pasar wajar (prinsip *arm's length*). Penerapan prinsip ini untuk mencegah perusahaan mengalihkan potensi pajak Indonesia ke negara lain (Mispiyanti, 2015).

Exchange rate adalah harga satu satuan mata uang asing dalam mata uang dalam negeri. Perusahaan yang di dalam operasionalnya bertransaksi menggunakan mata uang asing tidak terlepas dari pengaruh *exchange rate*. Nilai tukar antar mata uang ini dapat mengalami perubahan. Perubahan nilai tukar antar mata uang ini dapat berpengaruh besar terhadap penjualan, biaya, laba, dan kesejahteraan individu (Rosad, Nugraha, & Fajri, 2020). Akibatnya, perusahaan multinasional berupaya mengurangi risiko *exchange rate* mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Chan, Landry, & Jalbert, 2004).

Profitability adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu. Profitabilitas mencerminkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam semua aset untuk menghasilkan laba bersih. Perusahaan akan selalu berupaya untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena profitabilitas

mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan melakukan *transfer pricing* (Hendrianto, 2022).

Variabel Non Akuntansi Sebagai Determinan Transfer Pricing


Variabel non akuntansi yang memiliki pengaruh terhadap transfer pricing dalam penelitian ini adalah *good corporate governance*, *kepemilikan asing*, dan *tax haven*. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah kombinasi dari undang-undang, peraturan, dan praktik yang dilakukan perusahaan atas dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan memperoleh modal finansial dan tenaga kerja, bekerja secara efisien, dan menghasilkan nilai ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka panjang bagi pemegang sahamnya, dan pada saat yang sama memperhatikan kepentingan stakeholder dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya. Ketika perusahaan berhasil menjalankan bisnis secara efektif dan efisien, profitabilitas dan nilai perusahaan akan menjadi positif (Safitri & Nani, 2021). Implementasi *good corporate governance* dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak oleh direksi karena dianggap tidak sejalan dengan etika dan norma stakeholder dan masyarakat. *Good corporate governance* dapat dilihat dari keberadaan dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen bertugas untuk menerapkan *good corporate governance* pada perusahaan. Melalui peranannya dalam pengawasan terhadap operasional perusahaan, dewan komisaris independen berkontribusi dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk pula dalam kebijakan transfer pricing (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Kepemilikan asing dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari proporsi kepemilikan sahamnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 15 menjelaskan bahwa Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki 20% atau lebih dari saham entitas lain dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap entitas tersebut. Dalam kasus di mana pemegang saham asing mengontrol entitas tersebut, pemegang saham asing memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap berbagai keputusan perusahaan, termasuk keputusan terkait praktik

transfer pricing (Prananda & Triyanto, 2020). Perusahaan dengan kepemilikan asing yang signifikan akan berusaha menambah alokasi sumber daya perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai keputusan penting perusahaan, termasuk pula dalam kebijakan penentuan jumlah maupun harga pada transaksi *transfer pricing* (Fitri, Hidayat, & Arsono, 2019).

Tax haven atau negara surga pajak adalah suatu negara atau wilayah dengan skema tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali. Ada beberapa faktor di balik penggunaan *tax haven* yaitu mencapai biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah, mencapai tingkat kerahasiaan ekonomi yang tinggi, dan memfasilitasi penggelapan pajak. Penggunaan *tax havens* merupakan salah satu pertimbangan yang dapat mendorong terjadinya *transfer pricing* (Bhudyantiaa & Suryarinia, 2022). Memanfaatkan negara surga pajak dapat bermanfaat bagi bisnis karena beban pajak yang ditanggung akan lebih rendah. Namun, jika hanya bertujuan untuk mengalihkan keuntungan, pemanfaatan negara surga pajak juga dapat berdampak negatif karena dapat menurunkan reputasi bisnis. (Pramesthi, Suprapti, & Kurniawati, 2019).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Dalam suatu

penelitian dengan metode kualitatif, peneliti harus menggunakan kajian pustaka secara konsisten dan dengan asumsi-asumsi metodologis. Ini artinya kajian pustaka harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu dengan topik *Transfer Pricing* dengan periode terbitnya hasil penelitian antara tahun 2019-Mei 2023. Sumber data yang digunakan adalah Google Scholar. Data dikumpulkan dengan menggunakan kata kunci, yaitu "pengaruh terhadap transfer pricing". Penelitian yang dikumpulkan hanya dari jurnal yang telah terakreditasi SINTA. Akreditasi jurnal dilakukan dengan cara mengecek di situs <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>. Pencarian literatur memperoleh total 44 hasil penelitian. Hasil pencarian berupa penelitian yang dipilih, ukuran sampel, variabel dan temuan penelitian dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian-penelitian Terdahulu yang Digunakan

No	Penelitian	Sampel	Var. Ind	Var. Dep	Hasil
1	Tania & Kurniawan (2019)	88	TAX	TP	Signifikan
2	Rosad, Nugraha, & Fajri (2020)	42	TAX	TP	Positif, Signifikan
3	Fitri, Hidayat, & Arsono (2019)	228	TAX	TP	Positif, Signifikan
4	Sa'diah & Afriyenti (2021)	255	TAX	TP	Tidak Signifikan
5	Adhika & Wulandari (2023)	72	TAX	TP	Tidak Signifikan
6	Mulyani, Prihartini, & Sudirno (2020)	100	TAX	TP	Positif, Signifikan
7	Cledy & Amin (2020)	93	TAX	TP	Positif, Signifikan
8	Prasetio & Mashuri (2020)	78	TAX	TP	Tidak Signifikan
9	Mineri & Paramitha (2021)	100	TAX	TP	Tidak Signifikan
10	Surjana (2020)	60	TAX	TP	Tidak Signifikan
11	Devi & Noviari (2022)	75	TAX	TP	Tidak Signifikan
12	Putri & Syofyan (2023)	44	TAX	TP	Positif, Signifikan
13	Rachmat (2019)	115	TAX	TP	Signifikan
14	Prananda & Triyanto (2020)	75	TAX	TP	Positif, Signifikan
15	Hendrianto (2022)	40	TAX	TP	Tidak Signifikan
16	Darma (2020)	44	TAX	TP	Negatif, Signifikan

No	Penelitian	Sampel	Var. Ind	Var. Dep	Hasil
17	Hartika & Rahman (2020)	210	TAX	TP	Signifikan
18	Putri W. C. & Lindawati (2023)	61	TAX	TP	Tidak Signifikan
19	Rosad, Nugraha, & Fajri (2020)	42	EXC	TP	Tidak Signifikan
20	Adhika & Wulandari (2023)	72	EXC	TP	Tidak Signifikan
21	Mulyani, Prihartini, & Sudirno (2020)	100	EXC	TP	Tidak Signifikan
22	Widiana, Sondakh, & Wangkar (2021)	33	EXC	TP	Tidak Signifikan
23	Ayshinta, Agustin, & Afriyenti (2019)	192	EXC	TP	Positif, Signifikan
24	Prananda & Triyanto (2020)	75	EXC	TP	Tidak Signifikan
25	Darma (2020)	44	EXC	TP	Negatif, Signifikan
26	Rahman & Cheisviyanny (2020)	465	EXC	TP	Tidak Signifikan
27	Putri W. C. & Lindawati (2023)	61	EXC	TP	Positif, Signifikan
28	Ilmi & Prastiwi (2020)	90	PRO	TP	Tidak Signifikan
29	Cledy & Amin (2020)	93	PRO	TP	Positif, Signifikan
30	Prasetio & Mashuri (2020)	78	PRO	TP	Tidak Signifikan
31	Amanah & Suyono (2020)	54	PRO	TP	Tidak Signifikan
32	Mineri & Paramitha (2021)	100	PRO	TP	Negatif, Signifikan
33	Putri & Syofyan (2023)	44	PRO	TP	Tidak Signifikan
34	Hendrianto (2022)	40	PRO	TP	Tidak Signifikan
35	Rizkillah & Putra (2022)	40	GCG	TP	Signifikan
36	Sa'diah & Afriyenti (2021)	255	GCG	TP	Tidak Signifikan
37	Fitri, Hidayat, & Arsono (2019)	228	KEP	TP	Positif, Signifikan
38	Prasetio & Mashuri (2020)	78	KEP	TP	Signifikan
39	Bhudyantiaa & Suryarinia (2022)	40	KEP	TP	Tidak Signifikan
40	Surjana (2020)	60	KEP	TP	Positif, Signifikan
41	Prananda & Triyanto (2020)	75	KEP	TP	Positif, Signifikan
42	Hendrianto (2022)	40	KEP	TP	Negatif, Signifikan
43	Bhudyantiaa & Suryarinia (2022)	40	THV	TP	Positif, Signifikan
44	Devi & Noviani (2022)	75	THV	TP	Positif, Signifikan
Total Observasi		4.294			

Variabel Penelitian

Variabel independen yang diidentifikasi dari 44 penelitian terdahulu ada enam, yaitu *tax* (TAX), *exchange rate* (EXC), *profitability* (PRO), *good corporate governance* (GCG), kepemilikan asing (KEP), dan *tax haven* (THV). Penggunaan variabel independen bervariasi antar penelitian terdahulu. Dari total 44 penelitian

terdahulu, 18 penelitian menggunakan *tax* (TAX) sebagai variabel independennya. Kemudian 9 penelitian menggunakan *exchange rate* (EXC), 7 penelitian menggunakan *profitability*, dan 2 penelitian menggunakan *good corporate governance* (GCG). Sedangkan sisanya, 6 penelitian menggunakan variabel kepemilikan asing (KEP) dan 2 studi menggunakan *tax haven* (THV).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Tax* Terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak yang tinggi mendorong mereka untuk menghindari pajak. Dalam praktik *transfer pricing*, perusahaan multinasional mengalihkan kewajiban pajaknya dari negara berpajak tinggi ke negara berpajak rendah dengan cara mengatur harga jual antar perusahaan dalam satu grup. Praktik ini juga diperkuat oleh pandangan teori agensi bahwa direksi selaku agen akan berupaya meningkatkan keuntungan perusahaan baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan prinsipal. Salah satu caranya adalah dengan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak sehingga agen dapat menunjukkan hasil yang baik. untuk pengusaha.

Adanya pengaruh variabel *tax* terhadap *transfer pricing* tersebut didukung dengan hasil penelitian Fitri, Hidayat, & Arsono (2019), Mulyani, Prihartini, & Sudirno (2020), Rachmat (2019), Hartika & Rahman (2020), Tania & Kurniawan (2019) serta Cledy & Amin (2020) yang melakukan penelitian pengaruh *tax* terhadap *transfer pricing* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode yang beragam, antara tahun 2013-2021. Adanya pengaruh signifikan *tax* terhadap *transfer pricing* tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Putri & Syofyan (2023) di perusahaan sektor energi dan hasil penelitian Prananda & Triyanto (2020) di perusahaan sektor pertambangan. Namun terdapat hasil penelitian dengan kesimpulan berbeda, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan *tax* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian dengan kesimpulan berbeda tersebut dilakukan oleh Surjana (2020), Hendrianto (2022), Darma (2020), Putri W. C. & Lindawati (2023), Prasetio & Mashuri (2020), Mineri &

Paramitha (2021), Adhika & Wulandari (2023), Devi & Noviari (2022), serta Sa'diah & Afriyenti (2021).

Pengaruh *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian Ayshinta, Agustin, & Afriyenti, (2019), Darma (2020) dan Putri W. C. & Lindawati (2023) menyimpulkan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Perusahaan akan memilih untuk menjual produk mereka di luar negeri melalui *transfer pricing* karena nilai mata uang asing semakin menguat, sehingga laba yang mereka peroleh akan semakin besar dibandingkan dengan menjual produk di dalam negeri (Putri W. C. & Lindawati, 2023).

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan kesimpulan hasil penelitian Rosad, Nugraha, & Fajri (2020), Adhika & Wulandari (2023), Mulyani, Prihartini, & Sudirno (2020), Widiana, Sondakh, & Wangkar (2021), Prananda & Triyanto (2020) serta Rahman & Cheisviyanny (2020). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*, atau dengan kata lain keputusan perusahaan dalam kebijakan *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh apakah nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah meningkat atau tidak (Prananda & Triyanto, 2020). Sejumlah aktivitas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh kurs mata uang dollar. Karena dampak menguatnya nilai dollar mengakibatkan kerugian selisih kurs, perusahaan multinasional tidak menggunakan nilai mata uang sebagai motivasi untuk membuat keputusan *transfer pricing* (Adhika & Wulandari, 2023). Saat mata uang domestik menguat, perusahaan dapat melakukan *transfer pricing* dengan mengubah harga produk yang ditransfer kepada perusahaan yang mempunyai hubungan khusus karena perubahan nilai tukar memberikan peluang bagi mereka untuk mengendalikan risiko dari keuntungan atau kerugian transaksi. Namun, ketika mata uang domestik melemah, perusahaan merugi dalam transaksi dengan pihak asing. Misalnya, untuk mendapatkan jumlah bahan baku yang sama pada harga dolar yang sama, perusahaan memerlukan lebih banyak rupiah karena nilai rupiah melemah terhadap dolar. Oleh karena itu, perusahaan tidak mempertimbangkan *exchange rate* saat membuat keputusan transfer pricing (Mulyani, Prihartini, & Sudirno, 2020).

Pengaruh *Profitability* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil penelitian Cledy & Amin (2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 memperlihatkan bahwa *profitability* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh kesimpulan penelitian Mineri & Paramitha (2021). Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin memberikan dorongan kepada perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin besar bilamana laba yang dihasilkan perusahaan juga semakin besar dan salah satu cara untuk menghindari beban pajak tersebut adalah dengan menerapkan *transfer pricing*. (Cledy & Amin, 2020).

Sebaliknya hasil penelitian Prasetio & Mashuri (2020) memperlihatkan bahwa *profitability* tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Profitabilitas perusahaan yang tinggi tidak serta merta mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, dan sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah belum tentu tidak melakukan *transfer pricing*. Kesimpulan yang sama juga ditemukan pada hasil penelitian Ilmi & Prastiwi (2020), Amanah & Suyono (2020), Putri & Syofyan (2023) serta Hendrianto (2022). Nurul Afifah Agustina mengatakan dalam Ilmi & Prastiwi (2020) bahwa perusahaan dengan laba tinggi dan perusahaan dengan laba rendah memiliki peluang yang sama untuk menerapkan *transfer pricing*. Perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* lebih suka melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi daripada melaporkan laba rendah tetapi tetap dalam kondisi laba pada laporan laba rugi mereka. Selain itu, perusahaan dengan laba tinggi mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* karena laba tinggi adalah bukti kemampuan perusahaan mengatur beban pajak dan labanya agar selaras dengan ketentuan perpajakan (Ilmi & Prastiwi, 2020).

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing*

Dalam teori agensi, sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) perusahaan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan direksi. *Good corporate governance* hadir untuk mengatur tindakan direksi, termasuk keputusan tentang pelaksanaan *transfer pricing*. Implementasi *good*

corporate governance dapat dilihat dari keberadaan komisaris independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Kehadiran pejabat independen di perusahaan membantu memantau dan mengendalikan kegiatan perusahaan, sehingga penerapan sistem tata kelola perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Penelitian Rizkillah & Putra (2022) pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 menyimpulkan bahwa variabel *good corporate governance* yang dinilai menggunakan faktor ada tidaknya komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun kesimpulan tersebut berbeda dengan hasil penelitian Sa'diah & Afriyenti (2021) yang menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Di Indonesia, proporsi komisaris independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar 30%. Ini menyebabkan proporsi suara komisaris independen tidak dapat dominan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Di samping itu, mayoritas anggota dewan komisaris independen bukan ahli di bidang akuntansi maupun keuangan, sehingga keberadaannya tidak berpengaruh terhadap kebijakan *transfer pricing* (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Pihak asing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan dapat menggunakan pengaruhnya tersebut untuk mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing*. Apabila pihak asing telah melakukan investasi lebih dari 20% pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, pihak asing tersebut dapat mempengaruhi keputusan perusahaan secara signifikan. Artinya semakin besar partisipasi asing dalam struktur kepemilikan saham perusahaan, maka semakin besar pula pengaruh pihak asing terhadap praktik *transfer pricing* di perusahaan (Fitri, Hidayat, & Arsono, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Fitri, Hidayat, & Arsono (2019), Surjana (2020), Prananda & Triyanto (2020), Hendrianto (2022) dan Prasetio & Mashuri (2020). Prasetio & Mashuri (2020)

dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 menyimpulkan bahwa mayoritas perusahaan yang melakukan *transfer pricing* adalah perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan asing yang tinggi. Dan sangat sedikit perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi yang tidak melakukan *transfer pricing*.

Penelitian Bhudiyantiaa & Suryarinia (2022) menemukan hal yang sebaliknya, yaitu kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian tersebut, Bhudiyantiaa & Suryarinia (2022) menggunakan sampel perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2020. Bhudiyantiaa & Suryarinia memberikan argumen bahwa tindakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan bukanlah semata-mata diputuskan oleh pemegang saham asing, melainkan suatu keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan pula dari direksi perusahaan. Direksi memiliki akses ke semua informasi tentang perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan apapun terkait operasional perusahaan, termasuk pula menentukan praktik *transfer pricing*. Di sisi lain pihak asing yang menjadi pemegang saham perusahaan biasanya hanya berminat pada *return* atas investasi saham mereka. Dengan demikian pemegang saham asing tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh direksi dimana direksi berupaya menghasilkan keuntungan maksimal dengan cara menurunkan beban pajak menggunakan praktik *transfer pricing*. Kemudian, perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi lebih cenderung mengikuti hukum dan peraturan di negara tempat mereka menanamkan modalnya.

Pengaruh *Tax Haven* Terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian Bhudiyantiaa & Suryarinia (2022) dan Devi & Noviani (2022) menyimpulkan bahwa *tax haven* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan kata lain, semakin banyak anak grup perusahaan ataupun pihak berelasi yang berdomisili di negara *tax haven*, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori keagenan, yang mengatakan manajemen harus memaksimalkan nilai perusahaan dengan meningkatkan jumlah laba. Namun, peningkatan jumlah laba perusahaan tersebut akan berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan,

terutama bagi perusahaan yang berdomisili di negara dengan tarif pajak yang tinggi. Perusahaan membayar beban pajak lebih besar, sebanding dengan laba bersihnya. Hasil penelitian Bhudiyantiaa & Suryarinia (2022) lebih lanjut mengidentifikasi Hong Kong dan Singapura sebagai negara tujuan *transfer pricing* bagi perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Indonesia.

PENUTUP

Terdapat variabel akuntansi dan non akuntansi yang mempengaruhi transfer pricing. Variabel akuntansi berupa *tax*, *exchange rate*, dan *profitability*, sedangkan variabel non akuntansi berupa *good corporate governance*, kepemilikan asing, dan *tax haven*. Berdasarkan kajian pustaka, terdapat penelitian-penelitian yang saling bertentangan. Terdapat penelitian yang menyimpulkan bahwa variabel *tax*, *exchange rate*, *profitability*, *good corporate governance* dan kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun ada penelitian lain dengan kesimpulan yang berbeda dimana variabel *tax*, *exchange rate*, *profitability*, *good corporate governance* dan kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Variabel *tax haven* merupakan satu-satunya yang disimpulkan berpengaruh terhadap *transfer pricing* tanpa ada penelitian yang membantah kesimpulan tersebut.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia sehingga mengabaikan penelitian-penelitian *transfer pricing* yang ditulis dalam bahasa Inggris. Selain itu, penelitian hanya dilakukan di basis data Google Scholar sehingga mengabaikan penelitian yang ada di basis data lain seperti *ScienceDirect*, *Emerald*, maupun *ResearchGate*.

Saran untuk peneliti berikutnya: dapat mengembangkan penelitian *transfer pricing* dengan memperluas basis data ke penelitian-penelitian yang ditulis dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di basis data selain Google Scholar. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan variabel lain yang perlu diuji pengaruhnya terhadap *transfer pricing*, yaitu *leverage*, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, *intangible aset*, *tunneling incentive*, *debt covenant*, *multinationality*, kompensasi rugi fiskal, dan *tax planning*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhika, F. N., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Intangible Asset terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 246-253.
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1-13.
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 572-588.
- Bhudyantiaa, K., & Suryarinia, T. (2022). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 272-282.
- Chan, C., Landry, S., & Jalbert, T. (2004). Effects Of Exchange Rates On International Transfer Pricing Decisions. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 35-48.
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 247-264.
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 469-478.
- Devi, N. A., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 1175-1188.
- Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 35-48.
- Godfrey, J. (2010). *Accounting Theory Seventh Edition*. Milton: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 551-558.
- Hendrianto, S. (2022). Analisis Pajak, Kepemilikan Asing, Mekanisme Bonus, Profitabilitas dan Pengaruh Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 45-57.
- IImi, F., & Prastiwi, D. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inovasi Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 1-9.

- Jensen, Michael C., and William H. Meckling (1976). Theory of the Firm of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360. North-Holland Publishing Company
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 35-44.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 62-73.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 171-181.
- Pramesthi, R. F., Suprapti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 375-386.
- Prananda, Rihhadatul 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 211-225.
- Prasetio, J., & Mashuri, A. A. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan*, 1-17.
- Putri, O. D., & Syofyan, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality, dan Profitability terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 801-815.
- Putri, W. C., & Lindawati. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Exchange Rate dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 195-204.
- Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 21-30.
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3125-3143.
- Rasmini, N., Wirakusuma, M., & Yuniasih, N. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV* (pp. 2-23). Banjarmasin: Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat.
- Rizkillah, A. A., & Putra, R. J. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Good Corporate Governance terhadap Transfer Pricing dengan Moderasi Tax Avoidance. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 699-712.

- Rosad, D. A., Nugraha, E., & Fajri, R. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akun Nabelo*, 293-305.
- Safitri, V. A., & Nani, D. A. (2021). Does Corporate Governance and Eco-Efficiency Contribute to Firm Value? An Empirical Study in Indonesian State Owned Enterprises (SOEs). *Akuntabilitas*, 73-88.
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 501-516.
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 109-116.
- Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing. *AKUNTOTEKNOLOGI : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*, 1-10.
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Keputusan Transfer Pricing. *Technobiz*, 37-42.
- The Tax Justice Network. (2021). *The State of Tax Justice 2021*. Bristol: The Tax Justice Network.
- Widiana, I. A., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2021). Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Tax Planning Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 186-197.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 30-42.